



**Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Melalui Pencatatan Indikasi Geografis Atas Hasil Industri Dan Sumber Daya Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kelurahan Limbungan Baru**

Miftahul Haq<sup>1</sup>, Ardiansah<sup>2</sup>, Eddy Asnawi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning

**Alamat Surat**

E-mail: <sup>1</sup>[haq1980.mh@unilak.ac.id](mailto:haq1980.mh@unilak.ac.id), <sup>2</sup>[ardiansah@unilak.ac.id](mailto:ardiansah@unilak.ac.id), <sup>3</sup>[eddyasnawi@yahoo.com](mailto:eddyasnawi@yahoo.com)

**Article History:**

**Diajukan:** 20 Oktober 2025; **Direvisi:** 3 Desember 2025; **Accepted:** 26 Desember 2025

**ABSTRAK**

Tantangan yang dihadapi para mitra berasal dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal melalui pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk industri atau sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para mitra tentang pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal melalui pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk industri atau sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka di balai Desa Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat dari masing-masing 16 organisasi kelurahan (RUK) sebagai kelompok sasaran. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat secara signifikan dan maksimal meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal melalui pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk industri atau sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bahwa sasaran sasaran menghadapi suatu masalah: kurangnya pengetahuan tentang pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal melalui pendaftaran Indikasi Geografis untuk produk industri atau sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, di suatu wilayah atau desa. Disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan dengan sasaran sasaran yang berbeda di setiap kecamatan, kelurahan, dan kabupaten di Provinsi Riau.

**Keywords:** Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Indikasi Geografis, Produk Industri, Sumber Daya Alam

### ABSTRACT

*The partners challenges stemmed from a lack of knowledge and understanding of the importance of protecting communal intellectual property through the registration of Geographical Indications for industrial products or natural resources, as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The purpose of this community service program is to provide partners with knowledge and understanding of the importance of protecting communal intellectual property through the registration of Geographical Indications for industrial products or natural resources, as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The series of activities implemented as part of this community service program were conducted through face-to-face meetings in the hall of Limbungan Baru Village, Rumbai District, gathering community representatives from each of the 16 neighborhood associations (RUK) as the target groups. The results of this community service activity are expected to significantly and maximally improve awareness of the importance of protecting communal intellectual property through the registration of Geographical Indications for industrial products or natural resources, as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The conclusion of this community service activity is that the target audience faces a problem: a lack of knowledge about the importance of protecting communal intellectual property through the registration of Geographical Indications for industrial products or natural resources, as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, within a region or village. It is recommended that similar activities be carried out continuously with different target audiences in each sub-district, village office, and district in Riau Province.*

**Keywords:** *Communal Intellectual Property, Geographical Indications, Industrial Products, Natural Resources*

### PENDAHULUAN

Provinsi Riau secara umum dan Kota Pekanbaru secara khususnya memiliki berbagai aneka makanan, kerajinan tangan seperti kerajinan rotan, buah-buahan diantaranya, buah Nanas, Buah Pulasan, Buah Rambai, Buah Kalimantan (Kalimuntiong), Buah Nasi-Nasi, Jambu Keling (Koliong), Buah Macang, Rambutan Nona, Durian Daun, Buah Palam/Pauh, Jambu Bol, Buah Ghidan/Ridan, Buah Tungau, Keripik Nanas, Salai Ikan Patin, Lopek Bugi, Pastel Ikan Patin, Ikan Asap Selais, Kerupuk Ikan Tengiri, Pancake Durian, Keripik Ubi, Lempuk Durian, Kue Bangkit, songket Kampar, Dulang, Tutup Dulang, Tanjak, Kain Tenun, Batik, serta pruduk kerajinan dan cenderamata khas melayu riau lainnya yang sudah sangat dikenal, diantaranya sangat dimungkinkan untuk didaftarkan atau dicatakan Indikasi Geografisnya sebagai produk yang dapat dilindungi oleh Indikasi geografis atau indikasi asal. Hal ini dikarena kan produk seperti buah Nanas, Buah Pulasan, Buah Rambai, Buah Kalimantan (Kalimuntiong), Buah Nasi-Nasi, Jambu Keling (Koliong), Buah Macang, Rambutan Nona, Durian Daun, Buah Palam/Pauh, Jambu Bol, Buah Ghidan/Ridan, Buah Tungau, Keripik Nanas, Salai Ikan Patin, Lopek Bugi, Pastel Ikan Patin, Ikan Asap Selais, Kerupuk Ikan Tengiri, Pancake Durian, Keripik Ubi, Lempuk Durian, Kue Bangkit, songket Kampar, Dulang, Tutup Dulang, Tanjak, Kain Tenun, Batik, dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia.

Kecamatan Rumbai memiliki 6 (enam) kelurahan, yakni : Kelurahan Lembah Damai, Kelurahan Limbungan Baru, Kelurahan Meranti Pandak, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Umban Sari. Mitra dalam kegiatan ini ialah jajaran perangkat salah satu kelurahan di Kecamatan Rumbai, yaitu Kelurahan Limbungan Baru, yang jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan pihak yang bisa menjadi pemohon pendaftaran Indikasi Geografis, dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan pihak yang bisa menjadi pemohon pendaftaran Indikasi Geografis, dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan oleh Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa:

1. Sumber Daya Alam
2. Barang Kerajinan Tangan
3. Hasil Industri.

Akses mereka terbatas terhadap pengetahuan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Merek dan Indikasi Geografis. Keterbatasan akses berakibat mereka tidak dapat memperoleh informasi yang benar tentang adanya upaya yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi sumber daya alam, kerajinan tangan dan ataupun hasil industri di tengah-tengah masyarakat dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Inilah yang menjadi permasalahan khusus yang dialami oleh mitra dikarenakan mitra yang belum mengerti dan mengenal adanya hukum Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Merek dan Indikasi Geografis.

Permasalahan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: pertama, Minimnya pengetahuan mitra terhadap adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang salah satu muatan di dalamnya adalah ada beberapa ketentuan tentang Indikasi Geografis, Kedua, Perangkat Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Limbungan Baru kurang paham tentang mekanisme/prosedur pendaftaran dan atau pencatatan Indikasi Geografis, apa-apa saja yang harus dipenuhi dan dilakukan, apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang hak indikasi geografis dan tanggung jawab hukum terkait apabila suatu Indikasi Geografis telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mitra terkait aspek hukum Pendaftaran Indikasi Geografis dan permasalahan hukum yang kerap menyertainya. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa draft artikel ilmiah dan atau banner, atau publikasi pada media massa.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yang disepakati untuk menyelesaikan persoalan mitra adalah sebagai berikut: ceramah, dialog, diskusi, dengan prosedur kerja untuk mendukung metode dalam pengabdian dilakukan dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama penceramah menyampaikan materi dan masyarakat/mitra menyimak dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yang dilakukan tanya jawab dimana peserta dibebaskan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun mengenai persoalan yang sering ditemui menyangkut materi tentang pentingnya pencatatan indikasi geografis dalam hasil industri ataupun sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun partisipasi mitra dalam hal ini sebagai fasilitator, yang memberikan persetujuan, menyediakan tempat dan memobilisasi peserta. Evaluasi pelaksanaan dengan cara memberikan kuesioner awal sebelum materi disampaikan dan kuesioner akhir setelah kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan, tingkat kehadiran diharapkan 65% dari 100% peserta yang diharapkan hadir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah ‘berhasil’ dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan anggota perangkat Kelurahan Limbungan Baru dan masyarakat yang diundang sebagai peserta pengabdian, mengenai Pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan indikasi geografis atas hasil industri dan sumber daya alam berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 16 orang peserta, hanya 12,5% yang jawabannya telah mengetahui. Setelah kegiatan dilaksanakan, 87,5% peserta menjawab telah mengetahuinya.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana memaparkan materi mengenai Peningkatan Pemahaman perlindungan kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan indikasi geografis atas hasil industri dan sumber daya alam berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Gambar 1  
Pemaparan Materi Hukum oleh Miftahul Haq

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta yang bernama Sriyanto Ketua Rukun Warga 06, Kelurahan Limbungan Baru setelah tim pelaksana memaparkan materi, yang mengajukan pertanyaan “Bagaimana mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis? Dan kemana didaftarkan karena di desa/kelurahan kami ada makanan berupa bubur putih yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bubur dari wilayah lain?

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Pemohon Indikasi Geografis adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di Kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa Sumber Daya Alam; Barang kerajinan tangan; atau Hasil industri.



20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan anggota perangkat desa mengenai Mengenai Peningkatan Pemahaman perlindungan kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan indikasi geografis atas hasil industri dan sumber daya alam berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah ‘berhasil’ dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan anggota perangkat kelurahan dan masyarakat yang diundang Mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan indikasi geografis atas hasil industri dan sumber daya alam berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 16 orang peserta, hanya 12,5% yang jawabannya telah mengetahui. Setelah kegiatan dilaksanakan, 87,5% peserta menjawab telah mengetahuinya. Pengabdian kepada masyarakat dengan tema mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal melalui pencatatan indikasi geografis atas hasil industri dan sumber daya alam berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini penting untuk terus dilaksanakan karena merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh mitra.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Gusti Ayu Putu Eka. “Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”. *Jurnal Hangoluan Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023.
- Ayu, Miranda Risang. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni, 2006.
- Chotimah, C. “Pendidikan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan”. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Ginjar. *Pembangunan untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pusaka Cidesindo, 2016.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2024.
- Saputri, Ika., & Tongat. “Hak Kekayaan Intelektual Kolektif dan Indikasi Geografis: Tantangan dan Peluang bagi Produk Khas Indonesia di Pasar Internasional”. *Jurnal Fundamental*, Vol. 13, No. 2, 2024.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.